

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN
PRODUK LOKAL**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

NASKAH AKADEMIK.....	1
DAFTAR ISI.....	2
DAFTAR TABEL.....	4
KATA PENGANTAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang 5	
B. Identifikasi Masalah 12	
C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik 13	
D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik 13	
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Pengumpulan Data	14
4. Analisis data	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	Error! Bookmark not defined.
A. Kajian Teoritis tentang Produk Lokal	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Produk Lokal.....	Error! Bookmark not defined.
2. Jenis-Jenis Produk Lokal.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kajian terhadap Asas / Prinsip terkait Perlindungan Produk Lokal	Error! Bookmark not defined.
C. Kajian Praktik Penyelenggaraan Perlindungan Produk Lokal, Kondisi yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat	Error! Bookmark not defined.
D. Kajian Implikasi Penerapan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal terhadap Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Beban Keuangan Daerah	Error! Bookmark not defined.
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	Error! Bookmark not defined.
A. Evaluasi Perundang-Undangan terkait Pengaturan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal	Error! Bookmark not defined.
1. Undang-Undang	Error! Bookmark not defined.

2. Peraturan Pemerintah**Error! Bookmark not defined.**
3. Peraturan Menteri**Error! Bookmark not defined.**
4. Peraturan Daerah**Error! Bookmark not defined.**

B. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal Peraturan Perundang-Undangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Perlindungan Produk Lokal
Error! Bookmark not defined.

1. Harmonisasi Vertikal.....**Error! Bookmark not defined.**
2. Harmonisasi Horizontal.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**Error! Bookmark not defined.**

- A. Landasan Filosofis **Error! Bookmark not defined.**
- B. Landasan Sosiologis **Error! Bookmark not defined.**
- C. Landasan Yuridis **Error! Bookmark not defined.**

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN**Error! Bookmark not defined.**

- A. Sasaran yang Akan Diwujudkan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Jangkauan dan Arah Pengaturan **Error! Bookmark not defined.**
- C. Ruang Lingkup Materi **Error! Bookmark not defined.**
 1. Ketentuan Umum**Error! Bookmark not defined.**
 2. Materi Muatan Peraturan Daerah yang Diatur**Error! Bookmark not defined.**
 3. Ketentuan Sanksi.....**Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP.....**Error! Bookmark not defined.**

- A. Simpulan **Error! Bookmark not defined.**
- B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR PUSTAKA**Error! Bookmark not defined.**

DAFTAR TABEL

KATA PENGANTAR

Ucapan syukur ditujukan kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa, atas Anugerah-Nya dokumen Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Perlindungan Produk Lokal dapat diselesaikan. Penyelesaian Naskah Akademik ini merupakan tanggung jawab Tim Kerja kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tertuang dalam dokumen.

Demikian Naskah Akademik ini dibuat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Tenggarong, Desember 2021

Ttd.

Tim Penyusun

KEPUTUSAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Globalisasi dapat dinyatakan sebagai bentuk pemadatan dunia dan intensifikasi kesadaran sebagai satu keseluruhan, atau intensifikasi relasi-relasi sosial seluruh dunia yang menghubungkan lokalitas-lokalitas yang berjauhan, sehingga peristiwa-peristiwa di satu tempat ditentukan oleh peristiwa lain yang terjadi bermil-mil jaraknya, atau sebaliknya.¹

Namun demikian, terdapat setidaknya lima dampak negatif globalisasi bagi masyarakat.

Adapun kelima dampak negatif globalisasi itu dijelaskan oleh Udiyo Basuki,² sebagai berikut:

Pertama, pengaburan batas-batas kultural dan geografis/ekologis semakin tidak diperhatikan, sehingga kemampuan menyesuaikan diri dan daya tahan menurun, terutama bagi masyarakat atau negara yang lemah. *Kedua*, gaya pikir akan dipengaruhi oleh produsen informasi dan penyebarannya yang dominan sehingga menimbulkan gangguan yang tidak dapat diadaptasi. *Ketiga*, hak-hak manusia yang dipropagandakan adalah versi Barat dengan bersandar pada individualisme. Hak-hak kelompok banyak terlanggar, tetapi diabaikan saja. Hak-hak manusia seringkali dikalahkan oleh hak-hak modal, sehingga globalisme dapat dianggap perang pembebasan modal. *Keempat*, terancamnya demokrasi oleh globalisme. Demokrasi berarti banyak pilihan, multiopsional, tiap-tiap manusia dan negara bebas memilih yang terbaik untuk dirinya. Sedangkan globalisme mengurangi penganekaragaman di dunia yang sangat bervariasi. *Kelima*, kontak budaya akan terjadi dalam skala besar, cepat, multidimensional dan serempak, sehingga tidak dapat dielakkan terjadinya peniadaan budaya, kesalahan adaptasi, dan kegoncangan budaya. Pengaruh yang mencolok terlihat dari perubahan pola hubungan antar anggota masyarakat. Masyarakat sebagai individu lebih bersikap individualistik, hedonis, dan acuh terhadap orang lain.

Dampak negatif globalisasi lainnya menurut Udiyo Basuki,³ ialah:

... globalisasi menyebabkan kondisi ketergantungan baik bagi individu, kelompok masyarakat, maupun negara, dan semakin parahnya kemiskinan yang melanda penduduk di negara-negara berkembang. Secara tajam dapat dirumuskan dengan istilah lain bahwa globalisasi merupakan gejala yang dirayakan sekaligus diratapi. Oleh

¹ Nanang Pamuji Mugasejati dan Ucu Martanto, *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme* (Yogyakarta: Fisipol UGM, 2006), h. 1.

² Udiyo Basuki, "Peranan Pemerintah Daerah Melindungi Produk Lokal Menghadapi Globalisasi," *Az Zarqa* Vol. 6, No. 1 (June 2014): 67–82.

³ *Ibid.*

KEPUTUSAN

karenanya, globalisasi terkait dengan situasi konkret dan hidup mati manusia maka sudah selayaknya dirumuskan suatu standar etika sosial berhadapan dengannya.

Terdapat dua premis menyangkut standar etika sosial menghadapi globalisasi. *Pertama*, masyarakat menjadi pusat setiap perkembangan atau pembangunan karena didasari oleh martabat manusia itu sendiri. Misalnya, berkaitan kaum miskin yang tidak mampu dan tidak punya peluang untuk ambil bagian dalam proses pembangunan. *Kedua*, terkait ekonomi, pasar. Kemajuan teknologi dan globalisasi bukan terjadi untuk dirinya sendiri, melainkan sarana demi kesejahteraan hidup dan perkembangan manusia, yakni menjadi orientasi tanggung jawab bersama di berbagai tingkat untuk tujuan kebaikan bersama (*bonum communa*).⁴

Perdagangan bebas di era globalisasi ini mendorong Pemerintah Indonesia memiliki hubungan dengan berbagai negara sebagai mitra penting. Perdagangan bebas yang dilaksanakan oleh Indonesia itu, baik secara bilateral maupun multilateral turut berdampak terhadap produksi dalam negeri. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (UU No. 7/1994) memberi kesan bahwa Pemerintah Indonesia membuka seluas-luasnya peluang kerjasama dengan berbagai negara, sekaligus memberi kesempatan untuk memperluas jangkauan ekspor dan impor perdagangan antar negara-negara yang terlibat.⁵

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan ekspor dan impor di Indonesia. Menurut data statistik, nilai ekspor Indonesia pada September ke Oktober 2021 mencapai 6,89 persen (US\$22,03 miliar), dibandingkan capaian nilai ekspor pada Oktober 2020, nilai ekspor pada Oktober 2021 naik sebesar 53,35 persen. Sementara itu,

⁴ Agustinus Mintara, "Modal Sosial dalam Arus Globalisasi," *Basis* 1–2 (February 2003): 44–49.

⁵ Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)*, 1994.

KEPUTUSAN

kenaikan nilai impor Indonesia terjadi pada September ke Oktober 2021 yang mencapai 0,36 persen (US\$16,29 miliar), dan terjadi peningkatan impor antara Oktober 2020 dengan Oktober 2021 sebesar 51,06 persen.⁶

Mengatur laju impor barang dari luar negeri ke Indonesia, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7/2014). Salah satu klausul dalam beleid ini mengatur tentang pembatasan ekspor dan impor sebagaimana disebutkan pada Pasal 54 ayat (1), bahwa “*Pemerintah dapat membatasi Ekspor dan Impor Barang untuk kepentingan nasional dengan alasan: a. untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum; dan/atau b. untuk melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.*”⁷ Sedangkan pada Pasal 54 ayat (3) disebutkan pula, bahwa “*Pemerintah dapat membatasi Impor Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan: a. untuk membangun, mempercepat, dan melindungi industri tertentu di dalam negeri; dan/atau b. untuk menjaga neraca pembayaran dan/atau neraca Perdagangan.*”⁸

Akan tetapi, kenyataan yang terjadi saat ini nilai impor Indonesia terus mengalami peningkatan, salah satu contohnya dari sektor nonmigas. Di tahun 2021 dapat dirinci bahwa pada Oktober 2021 terjadi peningkatan impor nonmigas sebesar 0,19 persen (US\$14,39 miliar) dibandingkan September 2021, dan terjadi kenaikan nilai impor sebesar 48,29 persen dibandingkan Oktober 2020. Tiga negara pemasok barang impor nonmigas terbesar selama Januari–Oktober 2021 adalah Tiongkok sebesar 32,06 persen (US\$43,72 miliar), Jepang

⁶ BPS Republik Indonesia, “Ekspor Oktober 2021 Mencapai US\$22,03 Miliar Dan Impor Oktober 2021 Senilai US\$16,29 Miliar,” Portal BPS, BPS, Diakses 10 Desember 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/15/1828/ekspor-oktober-2021-mencapai-us-22-03-miliar-dan-impor-oktober-2021-senilai-us-16-29-miliar-.html>.

⁷ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan*, 2014.

⁸ *Ibid.*

KEPUTUSAN

sebesar 8,65 persen (US\$11,79 miliar), dan Thailand sebesar 5,36 persen (US\$7,32 miliar). Sementara itu, nilai impor nonmigas Indonesia dari negara-negara ASEAN meningkat sebesar 17,39 persen (US\$23,72 miliar) dan dari negara-negara Uni Eropa sebesar 6,37 persen (US\$8,68 miliar).⁹

Jika menilik kerangka regulasi ekonomi di Indonesia, secara mendasar Pemerintah maupun Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur kerangka perekonomian nasional baik pada sektor produksi maupun distribusi barang atau jasa. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Pasal 33 ayat (4) menyatakan: *“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”*¹⁰ Akan tetapi, disebabkan Pemerintah sebagai satu-satunya pengendali regulator perekonomian nasional, akhirnya membuka peluang terjadinya privatisasi. UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) secara jelas mengatakan bahwa: *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”*¹¹ Privatisasi dimaksud ialah pada titik ini Pemerintah berhak mengatur: *Pertama*, instrumen kebijakan yang meredusir peran negara secara sistematis dalam wilayah ekonomi. Negara melalui kebijakan privatisasi digerus peranannya dalam proses produksi dan distribusi berbagai kebutuhan masyarakat, baik yang bersifat barang atau jasa. Selanjutnya, dengan alasan untuk menciptakan kestabilan pasar, negara diberi atribut sebagai regulator dalam proses transaksi ekonomi. *Kedua*, instrumen yang berfungsi sebagai pembuka liberalisasi pasar secara global. Melalui privatisasi, pasar semakin terbuka dan mendorong terciptanya heterogenitas aktor dalam proses transaksi ekonomi. Akses

⁹ BPS Republik Indonesia, “Ekspor Oktober 2021 ...”

¹⁰ MPR Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, 2002.

¹¹ *Ibid.*

KEPUTUSAN

terhadap proses transaksi ekonomi di pasar menjadi tidak terbatas dan dapat diperoleh setiap aktor, baik yang bermukim dalam wilayah lokal maupun global. Dalam konteks ini dapat dinyatakan bahwa privatisasi menjadi sarana bagi liberalisasi pasar melalui penghapusan sekat-sekat aktivitas ekonomi yang bersumbu pada otoritas negara secara tradisional.¹²

Menyadari situasi di atas dalam rangka mengamankan pasar dalam negeri dan membantu produsen dalam negeri agar barang lokal sejenis dapat bersaing dengan barang konsumsi asal impor, maka Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU No. 7/2014) yang mengatur kegiatan perdagangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3, bahwa:

Pasal 3

Pengaturan kegiatan Perdagangan bertujuan:

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;*
- b. Meningkatkan penggunaan dan perdagangan produk dalam negeri;*
- c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan;*
- d. Menjamin kelancaran distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;*
- e. Meningkatkan fasilitas, sarana, dan prasarana perdagangan;*
- f. Meningkatkan kemitraan antara usaha besar dan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pemerintah dan swasta;*
- g. Meningkatkan daya saing produk dan usaha nasional;*
- h. Meningkatkan citra produk dalam negeri, akses pasar, dan ekspor nasional;*
- i. Meningkatkan perdagangan produk berbasis ekonomi kreatif;*
- j. Meningkatkan perlindungan konsumen;*
- k. Meningkatkan penggunaan sni;*
- l. Meningkatkan perlindungan sumber daya alam; dan*
- m. Meningkatkan pengawasan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.¹³*

Kepentingan Pemerintah untuk mengatur kegiatan perdagangan dalam negeri serta membantu produsen dalam negeri agar barang lokal sejenis dapat bersaing dengan barang konsumsi asal impor, diatur dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3), bahwa:

Pasal 5

(1) Pemerintah mengatur kegiatan Perdagangan Dalam Negeri melalui kebijakan dan pengendalian.

¹² Miftah Adhi Ikhsanto, "Privatisasi dan Institusionalisasi Pasar Domestik", dalam Mugasejati and Martanto, *Kritik Globalisasi ...*, h. 201-202.

¹³ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *UU Nomor 7 Tahun 2014*.

KEPUTUSAN

- (2) *Kebijakan dan pengendalian Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:*
 - a. *peningkatan efisiensi dan efektivitas Distribusi;*
 - b. *peningkatan iklim usaha dan kepastian berusaha;*
 - c. *pengintegrasian dan perluasan Pasar dalam negeri;*
 - d. *peningkatan akses Pasar bagi Produk Dalam Negeri; dan*
 - e. *pelindungan konsumen.*
- (3) *Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur:*
 - a. *pengharmonisasian peraturan, Standar, dan prosedur kegiatan Perdagangan antara pusat dan daerah dan/atau antardaerah;*
 - b. *penataan prosedur perizinan bagi kelancaran arus Barang;*
 - c. *pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan Barang kebutuhan pokok masyarakat;*
 - d. *pengembangan dan penguatan usaha di bidang Perdagangan Dalam Negeri, termasuk koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah;*
 - e. *pemberian fasilitas pengembangan sarana Perdagangan;*
 - f. *peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri;*
 - g. *Perdagangan antarpulau; dan*
 - h. *pelindungan konsumen.*

Sementara itu, dalam kegiatan industri yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan kegiatan perdagangan, diatur pula mengenai kewenangan pemerintah dalam perindustrian. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (UU No. 3/2014) pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) disebutkan kewenangan tersebut, yakni:

Pasal 7

- (1) *Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota secara bersama-sama atau sesuai dengan kewenangan masing-masing menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*
- (2) *Ketentuan mengenai kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*¹⁴

Sedangkan dalam memfasilitasi perindustrian masyarakat, kewenangan pemerintah pusat hingga daerah tertuang dalam Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3), yakni:

Pasal 43

- (1) *Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat dalam pembangunan Industri.*

¹⁴ Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian*, 2014.

KEPUTUSAN

- (2) *Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberdayakan budaya Industri dan/atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat.*
- (3) *Dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan:*
 - a. *penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi;*
 - b. *pengembangan sentra Industri kreatif;*
 - c. *pelatihan teknologi dan desain;*
 - d. *konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual khususnya bagi Industri kecil; dan*
 - e. *fasilitasi promosi dan pemasaran produk Industri kreatif di dalam dan luar negeri.*

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa dalam upaya untuk menghambat laju peningkatan impor maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah perlu melakukan perlindungan terhadap industri dalam negeri dengan upaya penguatan regulasi. Hal ini, tentunya dalam rangka mengakomodasi pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi masyarakat. Di tingkat daerah, penguatan regulasi dimaksud dapat dilakukan dengan membuat peraturan daerah tentang perlindungan produk lokal yang diarahkan pada upaya melindungi produk-produk lokal di daerah.

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi produk lokal yang mempunyai daya saing dalam pasar lokal dan nasional. Selain itu, menurut data komoditi usaha mikro kecil unggulan di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat banyak sekali usaha mikro kecil (UMK) di wilayah ini yang dapat dikembangkan.¹⁵ Hal ini memerlukan kebijakan yang memberi dukungan mulai dari bahan baku, pengembangan usaha, pemasaran, tenaga kerja, kepemilikan hak atas kekayaan intelektual, sertifikasi dan standardisasi serta keterlibatan masyarakat dan dunia usaha dalam memajukan usaha produk lokal. Kebijakan pemerintah daerah dalam melindungi dan memberdayakan produk lokal ini dilakukan melalui kebijakan peraturan

¹⁵ Surahman et al., *Penyusunan Komoditi Usaha Mikro Kecil Unggulan Di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara* (Malang: Literasi Nusantara, 2021).

KEPUTUSAN

perundang-undangan yang berfungsi sebagai sarana untuk merekayasa sektor usaha dan pemerintah daerah untuk memberdayakan produk lokal agar dapat bertahan dan bersaing.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara hingga saat ini belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan produk lokal, sehingga dapat dikatakan terjadi kekosongan hukum (*rechtvacuum*).¹⁶ Oleh karena itu keberadaan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal merupakan sebuah kebutuhan hukum yang urgen dan nyata bagi peningkatan daya saing Kabupaten Kutai Kartanegara. Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal akan menjadi payung hukum guna mendorong tumbuhnya kegiatan ekonomi masyarakat dari sektor produk lokal, baik industri maupun pertanian.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa masalah yang diidentifikasi dalam penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini mencakup:

2. Apakah masalah utama dalam perlindungan produk lokal?.
3. Mengapa diperlukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan produk lokal?.
4. Apakah landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah tentang perlindungan produk lokal?.
5. Apakah sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang perlindungan produk lokal?.

¹⁶ Kekosongan hukum (*rechtvacuum*) adalah kebalikan dari penemuan hukum (*rechtsvinding*), yang menurut perspektif hukum positif dikatakan sebagai kekosongan Undang-Undang atau Peraturan Perundang-Undangan. Ada kalanya terjadi karena pihak yang berwenang melakukan penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legislatif maupun Eksekutif) memerlukan waktu yang lama, sehingga pada saat Peraturan Perundang-Undangan itu dinyatakan berlaku maka keadaan dan hal-hal yang hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk diterapkan seiring dinamika masyarakat. Hario Mahar Mitendra, "Fenomena Dalam Kekosongan Hukum," *Jurnal RechtsVinding* Vol. 7, No. 2 (April 2018): 7.

KEPUTUSAN

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang perlindungan produk lokal ialah:

1. Untuk mengetahui masalah utama dalam perlindungan produk lokal di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Untuk mengatur peranan pemerintah daerah dan masyarakat dalam rancangan peraturan daerah tentang perlindungan produk lokal.
3. Untuk mengatur landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis atas rancangan peraturan daerah tentang perlindungan produk lokal.
4. Untuk merumuskan sasaran yang dapat diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dari rancangan peraturan daerah tentang perlindungan produk lokal.

Adapun kegunaan kajian naskah akademik ini adalah acuan atau referensi penyusunan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang perlindungan produk lokal.

D. Metode Penelitian Penyusunan Naskah Akademik

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penyusunan naskah akademik ini ialah yuridis empiris, yakni penelitian hukum sosiologis untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat, dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta serta data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul, penelitian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁷

¹⁷ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 15.

KEPUTUSAN

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yakni mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan ini menekankan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya, sementara semua peraturan perundang-undangan ditelaah untuk mengetahui keterkaitan dengan isu hukum yang akan dikaji.¹⁸

3. Pengumpulan Data

Dalam penyusunan naskah akademik tentang perlindungan produk lokal ini dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet). Bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah yang tengah dikaji. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang relevan lainnya, yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan. Pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan bahan informasi melalui *focus group discussion* (FGD) dan konsultasi publik (*public hearing*).

4. Analisis data

Analisis Data menggunakan teknik analisis secara induktif, dimana semua data yang telah diperoleh ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori dan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁸ *Ibid.*, h. 16.